



# **STANDAR MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **2025**



**PASCASARJANA**  
Jl. Ir. M. Putuhena Poka - Ambon

# **GUGUS JAMINAN MUTU**

## **PROGRAM PASCASARJANA**

### **UNIVERSITAS PATTIMURA**



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Permendikbud Nomor 39 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Program Pascasarjana melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan revisi dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Pascasarjana. Standar mutu tersebut ditetapkan sebagai standar minimal di tingkat universitas yang selanjutnya dikembangkan oleh setiap fakultas dan Program Pascasarjana agar menghasilkan standar mutu yang melampaui standar universitas. Dengan penerapan standar mutu yang mengacu pada standar minimal universitas, seluruh unit di Program Pascasarjana memiliki dokumen mutu yang terstandar dan selaras dengan visi dan misi masing-masing unit serta visi dan misi universitas. Kondisi ini mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan, baik masyarakat kepulauan di Maluku maupun masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.

Standar Mutu/SPMI Program Pascasarjana disusun melalui proses yang sistematis dan partisipatif oleh Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) dengan berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Proses perumusan standar dilakukan melalui kajian komparatif terhadap standar pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, serta diselaraskan dengan visi, misi, dan rencana strategis Program Pascasarjana, disertai dengan masukan dari para pemangku kepentingan. Hasil perumusan tersebut menghasilkan standar minimal Universitas Pattimura yang diperluas, mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta penguatan standar secara vertikal melalui penambahan Standar Identitas dan Standar Kerja Sama.

Tindak lanjut dari perumusan dan penetapan standar mutu tersebut dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen terhadap *continuous quality improvement*, sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan pendidikan tinggi saat ini.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

Akhirnya, diharapkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dicapai dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Ambon, 3 November 2025

Pascasarjana UNPATTI

Direktur,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT

NIP. 19670726 199703 1 002

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PENETAPAN SK DIREKTUR</b> .....	v
<b>BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Komponen Standar Mutu/SPMI-UNPATTI .....	3
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI-UNPATTI .....	5
1.4. Evaluasi Standar Mutu/ SPMI-UNPATTI .....	6
1.5. Perbaikan Standar Mutu /SPMI-UNPATTI.....	7
<b>BAB II. STANDAR IDENTITAS</b> .....	8
2.1. STANDAR VISI DAN MISI.....	8
2.2. STANDAR LAMBANG DAN BENDERA .....	1
2.3. STANDAR TATA PAMONG .....	13
2.4. STANDAR TATA KELOLA .....	15
<b>BAB III STANDAR PENDIDIKAN</b> .....	17
3.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	17
3.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	37
3.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	43
3.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	57
3.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	67
3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	75
3.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	81
3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	85

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

<b>BAB IV STANDAR PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
4.1. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	89
4.2. STANDAR ISI PENELITIAN.....	92
4.3. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	95
4.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	97
4.5. STANDAR PENELITI .....	99
4.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	101
4.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	103
4.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN .....	106
<b>BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>108</b>
5.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	108
5.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	111
5.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT.....	113
5.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..	115
5.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	117
5.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA .	118
5.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	120
5.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	123
<b>BAB VI STANDAR KERJASAMA .....</b>	<b>125</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
<b>PENETAPAN SK REKTOR</b>	

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.  
Telp: (0911) 351727 – 311803  
Laman: [www.pascasarjanaunpatti.co.id](http://www.pascasarjanaunpatti.co.id)

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 239/UN13.2.2/SK/2025

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR MUTU  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu adanya dokumen Standar Mutu yang menjadi acuan;

b. bahwa Standar Mutu Program Pascasarjana disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta visi, misi, dan tujuan Universitas Pattimura dan Program Pascasarjana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura tentang Penetapan Standar Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan serta arahan dan masukan dari Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.

**KESATU** : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.


**KEDUA** : Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi standar di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia.

**KETIGA** : Standar Mutu ini menjadi acuan tertinggi dalam penyelenggaraan program akademik dan non-akademik di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura dan wajib diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademika.

**KEEMPAT** : Evaluasi dan revisi/penyempurnaan terhadap Standar Mutu ini dilakukan secara periodik melalui mekanisme rapat pimpinan serta tim penjaminan mutu dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB I

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNPATTI

#### 1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan proses penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pengguna layanan pendidikan, penyelenggara, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks perguruan tinggi, penjaminan mutu diwujudkan melalui penerapan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara sistematis dan berkesinambungan agar kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi secara optimal. Penjaminan mutu di perguruan tinggi bersifat mandiri dan didorong oleh komitmen internal (*internally driven*), sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi nyata serta nilai-nilai budaya institusi. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika, termasuk tenaga kependidikan, dapat berpartisipasi aktif dan melaksanakan penjaminan mutu secara efektif.

Di Program Pascasarjana Universitas Pattimura, penjaminan mutu diterapkan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana (SPMI-Pascasarjana). SPMI-Pascasarjana merupakan mekanisme penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengawasi dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana. Sistem ini disebut sebagai suatu sistem karena penjaminan mutu dijalankan melalui rangkaian proses yang terstruktur, meliputi perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Selain itu, SPMI-Pascasarjana berfungsi sebagai sarana perwujudan dan pengembangan standar mutu pendidikan tinggi yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

Pelaksanaan SPMI di Program Pascasarjana bersifat otonom, karena seluruh tahapan proses penjaminan mutu, mulai dari perencanaan hingga peningkatan mutu, dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan visi Program Pascasarjana. Penerapan SPMI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, sehingga standar mutu yang dicapai setara atau melampaui standar pendidikan tinggi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pencapaian tersebut mendukung penguatan daya saing Program Pascasarjana serta pengembangan kerja sama pada tingkat global.

Standar SPMI di Program Pascasarjana mengacu pada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Pattimura dan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, Program Pascasarjana memiliki keleluasaan untuk mengatur pemenuhan standar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik institusi, dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Standar mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana (SPMI-Pascasarjana) disusun untuk memenuhi sejumlah kebutuhan strategis. Standar ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Program Pascasarjana, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar mutu SPMI-Pascasarjana digunakan sebagai tolok ukur kualitas dan kompetensi lulusan, serta sebagai indikator penilaian pada aspek masukan (*input*), proses (*process*), luaran (*output*), dan dampak (*outcome*).

Perumusan dan penetapan standar mutu SPMI-Pascasarjana dilakukan melalui pendekatan deduktif dengan mengacu pada visi Program Pascasarjana, serta pendekatan induktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan memuat unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) dan/atau *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai indikator pencapaian kinerja.

Standar mutu SPMI-Pascasarjana berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan Program Pascasarjana sebagai bagian integral dari institusi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan standar mutu dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) seiring dengan pencapaian dan evaluasi standar mutu yang telah ditetapkan.

## 1.2. Komponen Standar Mutu/SPMI-Pascasarjana

Penetapan standar mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana (SPMI-Pascasarjana) dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 3968/UN13/SK/2023 tentang Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura Tahun 2023. Standar mutu SPMI-Pascasarjana yang ditetapkan merupakan akumulasi mutu dari seluruh kegiatan yang direncanakan secara sistematis, mencakup unsur masukan (*input*), proses (*process*), dan luaran (*output*) dalam sistem penyelenggaraan pendidikan.

Standar mutu SPMI-Pascasarjana meliputi berbagai komponen yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Program Pascasarjana yang bermutu. Komponen-komponen tersebut berperan sebagai penggerak utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Pascasarjana, antara lain:

### 1.2.1 Standar Identitas yang terdiri dari:

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Lambang dan Bendera

### 1.2.1 Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu Internal

### 1.2.2 Standar Pendidikan terdiri dari:

- 1) Standar kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; 8) Standar pembiayaan pembelajaran;

#### 1.2.3 Standar Penelitian terdiri dari:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

#### 1.2.4 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

#### 1.2.5 Standar Kerjasama

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pattimura. Mutu kinerja Universitas Pattimura tercermin dari hasil pelaksanaan dan pencapaian 28 butir standar di atas.

### 1.3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI-Pascasarjana

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh budaya kerja dan pola pikir kesadaran mutu yang dimiliki oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Program Pascasarjana Unpatti. Dukungan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen berperan penting dalam

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

menumbuhkan kesadaran mutu serta mendorong perubahan budaya dan etos kerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, serta pendampingan dan bimbingan pengendalian mutu yang dikembangkan secara sistematis mulai dari tingkat universitas hingga program studi, sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif dan bermutu.

Implementasi standar mutu melalui SPMI-Pascasarjana dilaksanakan dengan menjalankan seluruh tahapan dalam satu siklus SPMI, yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, serta peningkatan standar secara berkelanjutan (PPEPP).

Pelaksanaan SPMI Pascasarjana diawali dengan penyiapan sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang direncanakan, dilanjutkan dengan sosialisasi SPMI, pembentukan organisasi SPMI pada berbagai jenjang, pelaksanaan pelatihan SPMI, kegiatan benchmarking, penyusunan dokumen mutu pada Program Pascasarjana dan Program Studi, serta penetapan jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMI dalam satu siklus tahunan yang terencana dan sistematis.

Kegiatan SPMI dalam satu siklus tahunan mencakup penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar yang meliputi kegiatan monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, serta perumusan tindakan korektif, pengendalian pelaksanaan standar menuju pemenuhan standar, dan peningkatan pelaksanaan standar secara berkelanjutan.

Standar mutu SPMI yang telah ditetapkan pada tingkat institusi selanjutnya diimplementasikan oleh unit-unit terkait. Untuk setiap standar mutu yang ditetapkan, program studi dan unit-unit pendukung menyusun rencana kegiatan, baik rutin maupun pengembangan, disertai dengan penetapan target capaian yang terukur dan realistis.

Apabila standar mutu telah terpenuhi secara optimal atau dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka dilakukan penyusunan dan penetapan standar baru. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Rektor selaku pimpinan tertinggi universitas setelah mempertimbangkan masukan dari LPMPP yang bersumber dari hasil audit mutu internal, kegiatan benchmarking, serta hasil audit eksternal, seperti akreditasi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

BAN-PT, ASEAN Label, sertifikasi ISO, dan penilaian dari organisasi profesi lainnya. Oleh karena itu, kaji ulang (review) kritis terhadap pelaksanaan standar mutu diharapkan dapat dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap lima tahun, guna menjamin relevansi dan peningkatan mutu berkelanjutan.

#### **1.4. Evaluasi Standar Mutu/ SPMI-Pascasarjana**

Dalam sistem penjaminan mutu, kegiatan pemantauan atau monitoring merupakan tahapan penting untuk menilai ketercapaian dan efektivitas pelaksanaan sistem secara menyeluruh. Monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem penjaminan mutu dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan merumuskan solusi yang tepat guna mendukung perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan monitoring bertujuan untuk menilai keterlaksanaan standar mutu serta memastikan arah implementasinya sejalan dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini mencakup identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan standar, sehingga dapat ditetapkan tindakan korektif yang diperlukan. Apabila dipandang perlu, hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sistem penjaminan mutu yang sedang diterapkan.

Selain monitoring, evaluasi juga dilakukan sebagai bagian integral dari proses penjaminan mutu. Evaluasi disusun berdasarkan hasil monitoring untuk menilai tingkat kebermanfaatan, ketepatan, kesesuaian dengan rencana, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi diri difokuskan pada pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan yang dihadapi institusi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

#### **1.5. Perbaikan Standar Mutu /SPMI-Pascasarjana**


Selain pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sistem penjaminan mutu juga secara konsisten mendorong adanya proses perbaikan mutu yang berkelanjutan. Proses perbaikan tersebut diawali dengan pelaksanaan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja sistem penjaminan mutu. Evaluasi diri bertujuan untuk menelaah kembali berbagai faktor yang berpengaruh terhadap

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

upaya perbaikan berkelanjutan, sehingga keberhasilan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara operasional dapat terjamin.

Pelaksanaan perbaikan mutu selanjutnya dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis sebagai berikut:

- 1.5.1 Identifikasi masalah.** Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- 1.5.2 Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.** Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- 1.5.3 Mengkaji masalah secara mendalam.** Mengkaji masalah dimaksudkan untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- 1.5.4 Melakukan perbaikan.** Perbaikan ditunjukkan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- 1.5.5 Memantau hasil perbaikan.** Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.
- 1.5.6 Implementasi perbaikan.** Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari secara berkelanjutan.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## BAB II

### STANDAR IDENTITAS

#### 2.1. STANDAR VISI DAN MISI

##### 1. RASIONALE

Visi dan misi Program Pascasarjana disusun dengan mengacu pada visi dan misi Universitas Pattimura. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman utama dalam pengembangan Program Pascasarjana, sehingga dirumuskan secara jelas, realistis, terukur, dan berlaku dalam jangka waktu tertentu, serta memuat unsur *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* sebagai indikator capaian yang terdefinisi dengan baik.

##### 2. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi/lembaga dalam kurun waktu tertentu.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi/lembaga dalam usaha untuk mewujudkan visi.

##### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

##### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Program Pascasarjana wajib merumuskan Visi secara periodik yang jelas, unik, relevan, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang selaras dengan arah pengembangan Ipteks, Pola Ilmiah Pokok Unpatti, dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja.
2. Dalam merumuskan visi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

wajib melibatkan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Dalam merumuskan visi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib membuat dan menetapkan peta jalan (*roadmap*) pencapaian visi.
4. Pimpinan Program Pascasarjana wajib merumuskan misi sebagai penjabaran visi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
5. Misi sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) berorientasi pada pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lingkungan strategis global.
6. Pimpinan Program Pascasarjana wajib melakukan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program pascasarjana menetapkan pedoman tata cara penyusunan visi dan misi,
2. Visi, misi memperhatikan tuntutan pasar kerja, kemajuan Ipteks, serta kebutuhan para pihak,
3. Membentuk tim penyusun visi dan misi,
4. Pimpinan Program Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan misi.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap Program Studi,
2. Tersedia keputusan Direktur tentang visi dan misi Program Pascasarjana.
3. Tersedia dokumen peta jalan (*roadmap*) visi dan misi,
4. Tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam pembahasan dan perumusan visi dan misi,
5. Tersedia *leaflet*, *banner*, poster dan rekaman video yang dipublikasikan di Website Program Pascasarjana dan media lainnya,.
6. Tersedia surat tugas kegiatan sosialisasi visi dan misi Program

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## Pascasarjana

### 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen RENSTRA Universitas Pattimura dan Program Pascasarjana
2. Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Program Pascasarjana
3. Pedoman Penyusunan visi dan misi,
4. Rencana Induk Pengembangan Program pascasarjana,
5. Pola Ilmiah Pokok UNPATTI

### 8. REFERENSI

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura,
4. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura, jo Permenristekdikti No. 22 tahun 2019 tentang Perubahan Statuta Universitas Pattimura.

## 2.2. STANDAR LAMBANG DAN BENDERA

### 1. RASIONALE

Lambang dan bendera merupakan ciri dari institusi yang dapat membedakan institusi yang satu terhadap institusi yang lainnya, tetapi juga untuk membedakan Program Pascasarjana dengan berbagai fakultas di lingkungan UNPATTI dengan ciri yang berbeda satu sama yang lain.

### 2. DEFINISI ISTILAH

1. Lambang yang dimaksudkan dalam standar ini adalah lambang

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

UNPATTI yang berbentuk segi lima, berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak 5 (lima) berwarna kuning, dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.

2. Bendera yang dimaksudkan adalah bendera Program Pascasarjana yang berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan di bagian tengahnya terdapat lambang UNPATTI.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Pimpinan UNPATTI
2. Direktur Program Pascasarjana

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Lambang UNPATTI wajib berbentuk segi lima, berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak lima berwarna kuning, dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.
2. Bendera UNPATTI harus berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna biru dan di bagian tengah terdapat lambang UNPATTI.

### **5. STRATEGI**

1. Pimpinan UNPATTI menetapkan pedoman penggunaan lambang dan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

bendera Universitas,

2. Pimpinan Program Pascasarjana melakukan.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia lambang UNPATTI sesuai standar yang ditetapkan,
2. Penggunaan lambang dan bendera Program Pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
3. Tersedia pedoman penggunaan lambang dan bendera UNPATTI dan Program pascasarjana.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Statuta UNPATTI

## 8. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.

## 2.3 STANDAR TATA PAMONG

### 1. RASIONAL

Tata pamong memiliki keterkaitan yang erat dengan perwujudan *good university governance* yang berlandaskan pada lima pilar utama, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan sebagai wujud praktik tata kelola yang baik. Kelima pilar tata pamong tersebut telah ditetapkan sebagai standar di Program Pascasarjana.

Oleh karena itu, tata pamong di Program Pascasarjana distandarisasi secara sistematis agar nilai-nilai kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dapat diterapkan secara konsisten dan konsekuen dalam penyelenggaraan organisasi. Penerapan tata pamong yang terstandar tersebut

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran Program Pascasarjana secara efektif dan berkelanjutan.

## 2. DEFENISI ISTILAH

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem yang diterapkan oleh Program Pascasarjana yang mencakup struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, pola kewenangan serta jenjang pertanggungjawaban, hubungan antarunit kerja di lingkungan Program Pascasarjana, serta tata kelola kegiatan bisnis dan kemitraan dengan komunitas di luar lingkungan akademik.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kepemimpinan di Program Pascasarjana harus mewujudkan *good goverance* mencakup 5 (lima) pilar yaitu: kredibelitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan,
2. Penyelenggaraan tata pamong sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus menyertakan analisis manajemen resiko.
3. Penyelenggaraan tata pamong sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus berpedoman pada Organisasi dan Tata Kerja, dan Statuta, Tata Nilai UNPATTI.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana menyusun, menetapkan, mensosialisasi dan mengimplementasikan kebijakan tata pamong.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia aturan/pedoman mengenai pemilihan pimpinan Program Pascasarjana
2. Tersedia laporan kinerja yang dipublikasikan
3. Tersedia kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi
4. Tersedia dokumen praktek baik dari implementasi tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil
5. Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya.
6. Tersedia uraian tugas jabatan pada setiap level unit kerja.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana
2. Statuta UNPATTI

## 8. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura
2. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura, jo Permenristekdikti Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.
3. Perban-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

## 2.4 STANDAR TATA KELOLA

### 1. RASIONAL

Pengelolaan dalam sistem manajemen merupakan pengelolaan fungsional dan organisasional yang mencakup lima aspek utama, yaitu perencanaan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personel (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Penerapan sistem pengelolaan yang baik dan terstandar mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

## 2. DEFENISI ISTILAH

Standar tata kelola merupakan kriteria minimal dalam sistem pengelolaan fungsional dan organisasional yang mendukung terselenggaranya proses organisasi secara efektif dan tertib.

## 3. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kepemimpinan di Program Pascasarjana diterapkan melalui sistem kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang saling terintegrasi.
2. Pelaksanaan tata kelola di Program Pascasarjana pada setiap periode kepemimpinan dilaksanakan secara sistematis dengan berlandaskan pada fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personel (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

### 1. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana menyusun, menetapkan, mensosialisasi dan mengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan tata kelola.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## 2. INDIKATOR


1. Tersedia Rencana Induk Pengembangan UNPATTI,
2. Tersedia Rencana Strategis UNPATTI
3. Tersedia Rencana Operasional UNPATTI
4. Tersedia Uraian Tugas Organisasi UNPATTI
5. Tersedia Kriteria Seleksi Jabatan
6. Tersedia Panduan Pelaksanaan Tata Kelola
7. Tersedia Instrumen Monitoring dan Evaluasi

## 3. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI
2. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana

## 4. REFERENSI

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Permenristekdikti No 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI
4. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
5. Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## BAB III STANDAR PENDIDIKAN

### 3.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### 1. RASIONAL

Kompetensi lulusan mengandung makna aspek sikap, pengetahuan, keterampilan lulusan Universitas Pattimura sesuai dengan level KKNI. Atas dasar ini maka kompetensi lulusan Universitas Pattimura ditetapkan sebagai standar yang dipenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Kompetensi lulusan merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*intended learning outcomes*) yang dicantumkan di dalam kurikulum.

#### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Progam Pascasarjana
2. Koordinator Program Studi

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana wajib memuat kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan Progam Pascasarjana wajib menerapkan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan di Proqram Pascasarjana wajib:
  - 1) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI
  - 2) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran OBE
  - 3) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan konsorsium bidang ilmu.
4. Sikap sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
5. Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistimatis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
6. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum wajib dimiliki oleh setiap lulusan Proqram Pascasarjana dalam upaya menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

Pendidikan Tinggi; dan 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pascasarjana sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

7. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan poin 6 berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan poin 6, untuk setiap tingkatan program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam lampiran Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Rektor ini.
9. Rumusan sikap, dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada poin 8 (delapan) yang berlaku di Program Pascasarjana sebagai berikut:

#### **1) Sikap**

Lulusan program pendidikan Magister, dan Doktor Universitas Pattimura harus memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

- (6) bekerjasama memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- (11) menjunjung tinggi nilai-nilai budaya wilayah kepulauan;
- (12) menjaga nilai-nilai toleransi antar orang *basudara*.

## 2) Keterampilan Umum

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- (1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- (2) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- (3) mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- (4) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
- (5) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
- (6) mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
- (7) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- (8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Doktor Universitas Pattimura wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (1) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru (*novelity*), memberikan kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanioradibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (2) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;

- (3) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- (4) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- (5) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- (6) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- (7) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- (8) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sarna dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

10. Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 6, wajib disusun oleh:

- 1) Pengelola Program Studi mengacu pada forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
- 2) pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

11. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 10 yang berlaku di UNPATTI sebagai berikut:


**1) Pengetahuan**

Lulusan Magister Program Pascasarjana;

- (1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- (2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- (3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Lulusan Doktor Universitas Pattimura;

- (4) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- (5) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

- (6) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (7) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang laut pulau dan kemaritiman.

## 2) Keterampilan khusus

- (1) Lulusan sarjana UNPATTI wajib memiliki Keterampilan Khusus yang dirumuskan oleh program studi
12. Rumusan sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan) dan 10 (enam) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan oleh Rektor kepada direktorat jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
13. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 11 dikaji dan ditetapkan oleh Rektor sebagai rujukan Program Studi.
14. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatur dengan Peraturan Rektor

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana harus menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan masing-masing unit yang gayut dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## 6. INDIKATOR

1. Program Studi di Program Pascasarjana wajib memiliki dokumen rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus,

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI
2. Statuta UNPATTI 2017
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020

## 8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Statuta UNPATTI,
3. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 3.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Standar isi pembelajaran mengatur keluasan dan kedalaman materi yang disajikan dalam proses pembelajaran. Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan untuk memastikan mahasiswa memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, bahan kajian,

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang tertentu.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

#### 1. Kurikulum

- 1) Penerapan Standar isi pembelajaran di Program Pascasarjana harus mencakup kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1, mengacu pada kompetensi/capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang tercermin pada kurikulum,
- 3) Kurikulum Program Studi harus menjawab visi dan misi keilmuan yang gayut dengan visi dan misi Program Pascasarjana,
- 4) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program magister dan doktor, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- 6) Program Studi dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI,
- 7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5 sebagai berikut:
  - (1) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- (2) lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point 6 bersifat kumulatif dan/atau integratif.
  - 9) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 6, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
  - 10) Program Studi (program magister dan doktor) harus memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan dengan jenjang waktu yang jelas dan khusus bagi program sarjana paling lama empat (4) tahun.
  - 11) Program Studi (program magister dan doktor) merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunaan lulusan dan pihak internal yaitu dosen dan perwakilan mahasiswa serta pakar sejawat.
  - 12) Program Studi (program magister dan doktor) harus menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
  - 13) Program Studi (program magister dan doktor) harus memiliki Kurikulum dengan visi dan misi yang gayut dengan visi, misi universitas serta pola ilmiah pokok Bina Mulia Kelautan.

## 2. Suasana Akademik

- 1) Pimpinan Program Pascasarjana wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang lebih baik,
- 2) Agar terciptanya suasana akademik yang lebih baik maka pimpinan Program Pascasarjana wajib memfasilitasi semua dosen untuk mengikuti kegiatan PEKERTI, AA, Pembelajaran *Student Center Learning (SCL)/Problem Based Learning (PBL)*.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

- 3) Dalam rangka penciptaan suasana akademik yang kondusif maka Pimpinan Program Pascasarjana wajib memfasilitasi semua ruang kuliah dengan infokus/LCD serta fasilitas pembelajaran yang relevan.
- 4) Pimpinan Program Pascasarjana dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap dosen wajib mengajar menggunakan minimal dua metode pembelajaran yaitu metode studi kasus (*Case Methode*) dan/atau Pembelajaran berbasis proyek (*Project Base Learning*).
- 5) Pimpinan Program Pascasarjana dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap dosen wajib melakukan seminar proposal dan/atau seminar hasil penelitian, dan/atau seminar nasional/lokal bidang sejenis dan/atau seminar bidang lain inter dan antar Fakultas di Universitas Pattimura yang terjadwal dengan melibatkan mahasiswa pada setiap prodi.
- 6) Pimpinan Program Pascasarjana dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif wajib memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan semua fasilitas akademik secara bersama dengan panduan Prosedur Operasional Baku (POB).
- 7) Pimpinan Program Pascasarjana dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif wajib menetapkan hari khusus untuk berbagai kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan pegawai.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan kurikulum.
2. Pimpinan Program Pascasarjana menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan suasana akademik.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia kurikulum program studi dengan visi keilmuan yang gayut dengan visi, dan misi Program Pascasarjana serta pola ilmiah pokok bina mulia kelautan,
2. Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi program studi, bahan kajian, pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.
3. Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program magister dan doktor.
4. Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek
5. Tersedia, ruang kuliah yang representatif
6. Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.
7. Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar internal dan eksternal (nasional dan internasional).
8. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 – 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
9. Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
10. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas dan dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

Mata Kuliah.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri  
4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Panduan Penyusunan Kurikulum O B E .

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI.
4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Implementasi KKNI.
5. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

### 3.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pengaturan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran dirancang dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berorientasi pada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pembelajaran adalah sebuah pedoman yang memuat tahapan dan langkah-langkah bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Penerapan standar ini mendukung terselenggaranya

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>


proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inovatif, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai secara optimal.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Proses Pembelajaran di Program Pascasarjana berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses Pembelajaran di Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib mencakup: 1) karakteristik proses Pembelajaran, 2) perencanaan proses Pembelajaran, 3) pelaksanaan proses Pembelajaran, dan 4) beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 2, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,
4. Pembelajaran bersifat interaktif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan menggunakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
5. Pembelajaran bersifat holistik sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komperhensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan internasional,
6. Pembelajaran bersifat integratif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

melalui pendekatan antardisiplin, interdisiplin dan multidisiplin,

7. Pembelajaran bersifat saintifik sebagaimana dimaksud pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
8. Pembelajaran bersifat kontekstual sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya,
9. Pembelajaran bersifat tematik sebagaimana dimaksud pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin,
10. Pembelajaran bersifat efektif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
11. Pembelajaran bersifat kolaboratif sebagaimana dimaksud pada poin 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan,
12. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan,

13. Perencanaan proses Pembelajaran di Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus disusun untuk setiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain,
14. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada poin 13 ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
15. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu,
  - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah,
  - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,
  - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,
  - 5) metode pembelajaran,
  - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran,
  - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
  - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian,
  - 9) daftar referensi yang digunakan.
16. Rencana Pembelajaran Semester di Program Pascasarjana wajib ditinjau secara berkala minimal pada setiap 4 (empat) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Dosen/tim pengampu mata kuliah dan/atau blok mata kuliah harus mendistribusikan RPS dan kontrak mata kuliah kepada mahasiswa pada

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

awal perkuliahan.

18. Pelaksanaan proses Pembelajaran di Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
19. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah yang dilaksanakan harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada poin 3.
20. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang dikembangkan di Program Pascasarjana
21. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikembangkan di Program Pascasarjana.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dengan beban belajar yang terukur,
23. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
24. Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 23 yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
25. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 24 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran,

26. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 25 harus berupa;
  - 1) kuliah,
  - 2) responsi dan tutorial,
  - 3) seminar,
  - 4) praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja;
  - 5) penelitian, perancangan atau pengembangan,
  - 6) pelatihan militer,
  - 7) pertukaran pelajar;
  - 8) magang,
  - 9) wirausaha dan/atau
  - 10) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin 26 wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
28. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin 27 merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
29. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 26 wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

30. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 29 (dua puluh sembilan) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
32. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 31 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas;
  - 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama,
  - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda,
  - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan
  - 4) Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi.
33. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada point 32 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
34. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 32 merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Program Pascasarjana.
35. Proses Pembelajaran di luar Program Studi subagimana dimaksud pada poin 32 dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
36. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagimana dimaksud pada poin 32 dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

37. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 2 dinyatakan dalam besaran sks.
38. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
39. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - 1) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - 2) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
40. Program Pascasarjana wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 39 (tiga puluh sembilan).
41. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester,
42. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
43. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau proses, Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

44. Jumlah mahasiswa per kelas untuk tiap mata kuliah dalam proses pembelajaran untuk program magister dan program doktor paling banyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa.
45. Besar beban studi mahasiswa semester awal tahun akademik pertama di Program Pascasarjana pada program Magister dan Doktor mengambil beban belajar sebanyak 18-22 sks.
46. Besar beban studi mahasiswa program Magister dan Doktor, setiap semester wajib direncanakan pada Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan persetujuan Koordinator Program Studi.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana menetapkan kebijakan tentang pedoman implementasi standar proses pembelajaran.
2. Pimpinan Program Pascasarjana menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan standar proses Pembelajaran

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman implementasi standar proses pembelajaran
2. Tersedia Standar Operasional Prosedur pelaksanaan proses Pembelajaran,
3. Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah
4. Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
5. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual terdokumentasi.
7. Tersedia bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
8. Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.
9. Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.
10. Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.
11. Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis projek.
12. Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup; karakteristik perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.
13. Tersedia SOP penggantian mata kuliah
14. Tersedia bukti sahih kapasitas kelas pembelajaran Program magister, dan doktor.
15. Tersedia pedoman dan peraturan akademik
16. Tersedia bukti sahih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Petunjuk Teknis Penulisan Standar DIKTI.
2. Peraturan Akademik UNPATTI 2018
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi
4. Panduan Penyusunan RPS mata kuliah

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI,
3. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Impelentasi KKNI,
5. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
6. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018.
- 7.

### 3.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Sistem Penilaian dalam proses Pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses, dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Penilaian Pembelajaran adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana


### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian Pembelajaran di Program Pascasarjana wajib dilakukan oleh dosen pada setiap semester terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester oleh dosen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus mencakup:
  - 1) prinsip penilaian;
  - 2) teknik dan instrumen penilaian;
  - 3) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - 4) pelaksanaan penilaian;
  - 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada poin 3 merupakan penilaian yang harus memotivasi mahasiswa agar mampu: 1) mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada poin merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada poin 3 merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang wajib disepakati antara dosen dan mahasiswa pada awal semester, serta bebas dari pengaruh

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

subjektivitas penilai dan yang dinilai.

7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada poin 3 merupakan penilaian yang wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada poin 3 merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 wajib terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
11. Penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen pada setiap semester ~~dapat~~ wajib menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan oleh dosen pada setiap semester wajib memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang ada.
13. Hasil akhir penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus terdiri atas:
  - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester;
  - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

- 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
15. Prosedur penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  16. Prosedur penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 pada tahap perencanaan harus dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
  17. Pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud poin 2 harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
  18. Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 17 wajib dilakukan oleh:
    - 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    - 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    - 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
  19. Pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 17 untuk program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari luar UNPATTI.
  20. Pelaporan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah wajib dinyatakan dalam kisaran:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
21. Pimpinan Program Pascasarjana dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
  22. Hasil penilaian dosen pada setiap semester wajib diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dimiliki.
  23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan oleh dosen pada tiap semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
  24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi harus dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
  25. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
  27. Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

28. Mahasiswa program program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol).

29. Kelulusan mahasiswa program magister, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, pujian (*cum laude*) dan ekselen (*summa cumlaude*) dengan kriteria:

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,50 (tiga koma lima ) sampai dengan 3,69 (tiga koma enam sembilan);
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,70 (tiga koma tujuh nol) sampai dengan 3,85 (tiga koma delapan lima).
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,86 (tiga koma delapan enam) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).
- 4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*summa cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 (empat koma nol nol).

30. Kelulusan mahasiswa program doktor, dapat diberikan predikat pujian (*cumlaude*) dan ekselen (*summa cumlaude*) dengan kriteria:

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 3,99 (tiga koma Sembilan Sembilan).
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*summa*

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 (empat koma nol nol).

31. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- 1) ijazah, bagi lulusan program magister dan doktor;
- 2) gelar; dan
- 3) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

32. Dosen wajib melaksanakan penilaian hasil belajar setiap semester, sekurang-kurangnya 4 kali (Tugas, Partisipasi, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).

## 5. STRATEGI

1. Implementasi standar penilaian pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik UNPATTI.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sahih penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program magister dan doktor.
2. Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
3. Tersedia dokumen SOP Pelaksanaan Penilaian pembelajaran Program Doktor yang menyertakan tim penilai eksternal.
4. Tersedia dokumen penilaian hasil belajar pada SIAKAD.
5. Pengumuman hasil belajar dosen dapat diakses pada SIAKAD.
6. Tersedia berita acara penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi.
7. Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program magister dan doktor.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020.
2. Petunjuk Teknis Penulisan Standar Perguruan Tinggi.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 3.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### 1. RASIONALE

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu perguruan tinggi selain dosen adalah tenaga kependidikan. Kualitas SDM suatu perguruan tinggi turut menentukan kualitas dari lulusan perguruan tinggi bersangkutan. Standar dosen dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana disusun untuk

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 2. DEFINISI ISTILAH

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI.
2. Pimpinan Program Pascasarjana


## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana UNPATTI wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen Program Pascasarjana wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan.
3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang wajib dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. Dosen program magister Program Pascasarjana wajib berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.
6. Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada poin 5 dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
7. Dosen program doktor:
  - 2) wajib berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI,
  - 3) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
    - (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau,
    - (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Pimpinan Program Pascasarjana.
8. Penyetaraan ijazah atas jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan 7 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
9. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, dan dalam proses rekrutmen wajib melibatkan fakultas.
10. Perhitungan beban kerja dosen Program Pascasarjana didasarkan pada:
  - 1) Kegiatan pokok dosen mencakup: (1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; (2) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan
- 3) Kegiatan penunjang.
- 4) Beban kerja dosen Program Pascasarjana ditetapkan sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, setara 40 jam kerja per minggu per semester.
11. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada poin 10 disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan:
  - 1) Tesis, paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
  - 2) disertasi, paling banyak 3 (tiga) orang per semester.
13. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
14. Dosen Program Pascasarjana wajib membuat laporan kinerja dosen secara periodik setiap akhir semester.
15. Dosen Program Pascasarjana terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
16. Dosen merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UNPATTI dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan Pendidikan lain.
17. Jumlah Dosen tetap sebagaimana paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dimiliki.
18. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi  $\geq 6$  (lebih besar atau sama dengan enam) orang.
19. Dosen tetap Program Doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
20. Tenaga kependidikan Program Pascasarjana wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 (tiga) yang dinyatakan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya,

21. Tenaga kependidikan yang diangkat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 31 (tiga puluh satu) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
22. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
23. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## 5. STRATEGI

1. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi,dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .
3. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan, beasiswa, dan jenjang karir.
4. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sah kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.
2. Tersedia dokumen sah pendidik profesional.
3. Tersedia dokumen sah surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Tersedia dokumen sah sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik.  
Tersedia dokumen sah jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

(dua) atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.

5. Tersedia dokumen sah bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan pimpinan Program Pascasarjana untuk menjadi pembimbing utama program doktor.
6. Tersedia dokumen sah data sumberdaya dosen program studi.
7. Tersedia dokumen sah karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan.
8. Tersedia dokumen sah kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.
9. Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.
10. Tersedia dokumen sah laporan kinerja dosen secara periodik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021.
11. Tersedia dokumen sah dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.
12. Tersedia dokumen sah kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi.
13. Tersedia dokumen sah jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.
14. Tersedia dokumen sah minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.
15. Tersedia dokumen sah karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.
16. Tersedia dokumen sah laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.
17. Tersedia dokumen sah rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

18. Tersedia dokumen sahah peraturan sistem rekrutmen dosen UNPATTI.
19. Tersedia dokumen sahah rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Kepegawaian
3. Petunjuk Operasional Beban Kerja Dosen 2021

## 8. REFERENSI

1. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
5. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### 3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Sarana dan prasarana penting untuk kelancaran dan kemudahan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan pembelajaran di Program Pascasarjana.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 2. DEFINISI ISTILAH

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana pembelajaran di Program Pascasarjana paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan (luring dan daring); buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Pascasarjana.
3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin 1, ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Standar prasarana pembelajaran Program Pascasarjana, paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
5. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Pascasarjana.

6. Lahan sebagaimana dimaksud pada poin 4, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
7. Lahan yang dimiliki Program Pascasarjana wajib memiliki status:
  - 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai;
  - 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan.
8. Ruang kelas wajib memenuhi standar ukuran sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ruang kelas wajib berisi; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi.
9. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada poin butir 3, wajib berisi buku, jurnal dan prosiding elektronik (*e-book, ejournal, e-proceeding*), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya.
10. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib memenuhi ketentuan ruang gerak mahasiswa.
11. Ruang pimpinan sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib mengikuti peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
12. Ruang dosen sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib mengikuti ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
13. Ruang tata usaha sebagaimana dimaksud pada poin 4, wajib mengikuti ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
14. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 4, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data.
15. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

dimaksud pada poin 4, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

16. Bangunan milik Program Pascasarjana wajib memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
17. Bangunan milik Program Pascasarjana wajib memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
18. Standar kualitas bangunan milik Program Pascasarjana wajib mengikuti peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
19. Program Pascasarjana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
20. Sarana dan prasarana terdiri atas: 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2) lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; 3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
21. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, wajib ditetapkan Program Pascasarjana berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana menjamin tersedia, terpenuhi dan terlaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Tersedia bangunan milik Program Pascasarjana yang memiliki kualitas minimal A atau setara.
3. Tersedia dokumen uji kubus beton.
4. Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
6. Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.
7. Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Tersedia instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.
9. Tersedia bukti sah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
10. Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
11. Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (*e-book*, *e-journal*, *eproceeding*), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya yang mutakhir.
12. Tersedia marka jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
13. Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.
14. Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.
15. Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

16. Tersedia jalan yang berkondisi baik.
17. Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).
18. Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
19. Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Dirjen Dikti tentang kriteria sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Dokumen Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

## 8. REFERENSI

1. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

### 3.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Pengelolaan pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pembelajaran didukung oleh fungsi pengendalian (*controlling*) sebagai suatu proses yang melibatkan peran sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan terarah.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penerapan standar ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi pendidikan.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan Pembelajaran Program Pascasarjana wajib mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
3. Pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran wajib dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan Program Pascasarjana.
4. Unit Pengelola program studi wajib:
  - 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - 2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

- 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.

5. Dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), Program Pascasarjana wajib:

- 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi Program Pascasarjana;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- 6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Program Pascasarjana.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 5. STRATEGI

Pimpinan Program Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sah tentang pengelolaan pembelajaran yang mengandung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
2. Tersedia bukti sah dokumen pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan Program Pascasarjana.
3. Tersedia bukti sah dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
4. Tersedia bukti sah dokumen penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi (kurikulum, RPS), standar proses (jurnal pembelajaran, presensi kuliah), standar penilaian (instrumen penilaian, kriteria penilaian) yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Tersedia dokumen sah bukti kegiatan sistemik (*plan, do, check, action*) dalam pengelolaan pembelajaran.
6. Tersedia bukti sah laporan monev pembelajaran secara periodik.
7. Tersedia bukti sah dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.
8. Tersedia program pendidikan akademik (magister dan doktor).
9. Tersedia bukti sah dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP/LAKIN).
10. Tersedia bukti sah dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

pembelajaran dan dosen.

11. Tersedia bukti sahih persentase laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran pada pangkalan data Program Pascasarjana.
12. Tersedia bukti sahih dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
13. Tersedia bukti sahih dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Renstra Kemendikbud.
3. Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

#### 1. RASIONALE

Pembiayaan merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran berkaitan erat dengan aspek input, proses, output, dan outcome secara menyeluruh, sehingga mendukung pencapaian mutu pendidikan yang selaras dengan visi dan misi Program Pascasarjana.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan tolok ukur yang menetapkan komponen serta besaran biaya investasi dan biaya operasional yang dirancang untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara optimal.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pembiayaan Pembelajaran Program Pascasarjana wajib berisi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, wajib dialokasikan sebagai bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan di Program Pascasarjana.
3. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada butir 1, wajib dialokasikan sebagai bagian dari biaya Pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, dan biaya Tenaga Kependidikan di Program Pascasarjana.
4. Program Pascasarjana wajib menetapkan biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 1, ditetapkan per mahasiswa per tahun dan disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan.
6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan ditetapkan secara periodik oleh Pimpinan Program Pascasarjana berdasarkan peraturan Menteri

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

dan Rektor dengan mempertimbangkan: jenis Program Studi, tingkat akreditasi program studi; dan indeks kemahalan wilayah;

7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 4, wajib menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
8. Program Pascasarjana wajib: (1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; (2) melakukan analisis biaya operasional Pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di ; dan (3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Program Pascasarjana sebagai unit penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa,
10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya Pendidikan di Program Pascasarjana antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
11. Program Pascasarjana wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan.
12. Pimpinan UNPATTI wajib menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) pada awal tahun.
13. Satuan Pengawas Internal wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap biaya investasi dan biaya operasional pada masing-masing unit setiap semester.
14. Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib memberikan laporan hasil

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas), pada minggu kedua setelah monitoring dan evaluasi.

15. Auditor Mutu Internal pada setiap tahun wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan Pembelajaran.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Program Pascasarjana, melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap biaya investasi, dan biaya operasional pendidikan secara periodik.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.
4. Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi.
5. Tersedia dokumen analisis biaya operasional Program Pascasarjana sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Tersedia bukti pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber dari luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti; hibah, jasa

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.


9. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.
10. Tersedia bukti penyusunan rencana kerja anggaran tahunan pada awal tahun.
11. Tersedia bukti sah dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing-masing unit setiap semester.
12. Tersedia bukti sah laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor.
13. Tersedia bukti sah dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020,
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

## **8. REFERENSI**

1. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB IV STANDAR PENELITIAN

### 4.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

#### 1. RASIONALE

Standar hasil penelitian ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi bidang penelitian serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi. Standar hasil penelitian juga menjadi acuan dalam penetapan standar isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, serta standar peneliti.

Pencapaian hasil penelitian yang berkualitas didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, serta sistem pengelolaan penelitian yang efektif dan terencana.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

#### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana
3. Pimpinan Fakultas
4. Pimpinan LP2M
5. Pimpinan LPMPP
6. Pusat Studi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar hasil Penelitian di Program Pascasarjana merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang diperoleh.
2. Hasil penelitian di Program Pascasarjana diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian yang dimaksudkan di Program Pascasarjana adalah merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dimiliki.
4. Hasil penelitian oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Program Pascasarjana.
5. Program Pascasarjana harus menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. LP2M dan Program Pascasarjana, harus memastikan hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7. LP2M, Program Pascasarjana dan Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi, capaian pembelajaran lulusan, pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan kemaritiman.
8. Program Pascasarjana harus menjamin hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, dan wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan (UNPATTI *Expo*).

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

9. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapatkan penghargaan oleh Lembaga publik nasional dan internasional, wajib diberikan *reward* oleh UNPATTI.

## 5. STRATEGI

1. LP2M dan Program Pascasarjana menjabarkan standar penelitian dalam RIP, Peta Jalan, RENSTRA, RENOP dan SOP.
2. LP2M merumuskan kebijakan/pedoman standar hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat diakses secara *on-line*.
3. Membentuk komisi etik penelitian yang bertugas menjamin aspek etik penelitian

## 6. INDIKATOR

1. Minimal 60 % hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional, 40 % pada jurnal internasional, 30 % pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki faktor dampak.
2. Minimal 90 % hasil penelitian terakes oleh semua masyarakat ilmiah di Indonesia dan dunia.
3. Menghasilkan Paten dan HAKI.
4. Hasil penelitian diseminarkan, dipublikasikan secara nasional dan internasional.
5. Tersedianya pedoman pemberian reward hasil penelitian.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi Universitas Pattimura
3. Visi dan Misi Program Pascasarjana

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

## 4.2. STANDAR ISI PENELITIAN

### 1. RASIONALE

Rumusan standar isi penelitian mencakup substansi mengenai kedalaman, keluasan, dan cakupan materi penelitian dasar maupun terapan. Standar ini juga menjadi acuan dalam perumusan materi penelitian yang menjunjung prinsip kemanfaatan dan kemitakhiran, orisinalitas, keterbaruan, serta berorientasi ke masa depan, termasuk pengembangan materi kajian yang memiliki kekhasan dan relevansi nasional.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Direktur
4. Koordinator Program Studi

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalam dan keluasan materi Penelitian.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

2. Program Pascasarjana menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dimana; (1) materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru, dan (2) materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industry.
3. LP2M dan Program Pascasarjana wajib menjamin materi penelitian mencakup;
  - 1) materi penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.
  - 2) materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip prinsip kemutahiran.
  - 3) materi pada penelitian dasar dan terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
  - 4) materi pada penelitian dasar dan terapan meliputi bahan kajian khusus untuk kepentingan nasional berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan internasional.
5. Pimpinan LP2M dan Program Pascasarjana harus menetapkan penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan LP2M, merumuskan payung penelitian dan peta jalan penelitian yang mendukung visi keilmuan, dan agenda penelitian

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

interdisiplin.

## 6. INDIKATOR

1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan payung penelitian dan peta jalan UNPATTI minimal 80%.
2. Tersedia di LP2M dan Program Pascasarjana, payung penelitian, peta jalan dan agenda penelitian yang relevan sesuai bidang keilmuan.
3. Tersedia di LP2M dan Program Pascasarjana, peta jalan dan agenda penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi Universitas Pattimura
3. Visi dan Misi Program Pascasarjana
4. Payung Penelitian dan Peta Jalan di LP2M dan Program Pascasarjana

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 4.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

#### 1. RASIONALE

Rumusan standar proses penelitian mencakup seluruh kegiatan, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaannya, pelaporan dan implementasi hasil penelitian dalam bentuk penulisan jurnal, pengusulan HAKI, dan prototipe industri dan R&D. Proses penelitian perlu memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya/etika

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

akademik agar penelitian yang dihasilkan berkualitas, orisinal dan keterbaruan (novelty).

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Penelitian di Program Pascasarjana terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. LP2M dan Program Pascasarjana wajib menjamin kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, dan metode ilmiah yakni secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. LP2M dan Program Pascasarjana wajib menjamin kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan : (1) standar mutu penelitian, (2) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Koordinator program studi wajib menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tesis, atau disertasi yang memenuhi: capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan akademik, dan dinyatakan dalam besaran sks
2. Koordinator Program Studi mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian yang dilakukannya.
3. Koordinator Program Studi mewajibkan dosen memanfaatkan hasil penelitian untuk pengayaan materi pembelajaran.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

4. Koordinator Program Studi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi.
5. LP2M wajib mengelola pengajuan HaKI, prototipe industry, prototipe R&D atas hasil karya dosen dan mahasiswa.
6. LP2M dan Program Pascasarjana wajib mengelola semua dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dosen dan/ atau institusi secara online.

## 5. STRATEGI

1. LP2M menyediakan dokumen panduan penelitian di Program Pascasarjana.
2. LP2M menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
3. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pelatihan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan penelitian UNPATTI dan Program Pascasarjana
2. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi Universitas Pattimura
3. Visi dan Misi Program Pascasarjana
4. Payung Penelitian dan Peta Jalan di LP2M dan Program Pascasarjana

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

Pendidikan Tinggi,

#### 4.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

##### 1. RASIONALE

Rumusan standar penilaian penelitian disusun secara terintegrasi dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian penelitian menghasilkan luaran yang terukur, selaras dengan visi dan misi institusi, serta memiliki daya saing pada tingkat nasional dan internasional.

##### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

##### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Direktur
3. Ketua LP2M
4. Koordinator Program Studi

##### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian penelitian di Program Pascasarjana merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. LP2M dan Program Pascasarjana menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparansi.
3. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, yaitu: merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

penelitiannya;

4. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur akuntabel, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
6. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur transparan, merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. LP2M Program Pascasarjana wajib menjamin proses penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, kesesuaian dengan standar isi, dan kesesuaian dengan standar proses penelitian.
8. Penilaian penelitian di Program Pascasarjana harus menggunakan metode dan instrumen:
  - 1) relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
  - 2) akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
9. Pengelola program studi harus menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis, atau disertasi dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Program Pascasarjana.

## 5. STRATEGI

1. LP2M menyediakan dokumen panduan penelitian
2. LP2M menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
3. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pelatihan penelitian dan publikasi

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

hasil penelitian.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan penelitian Universitas Pattimura.
2. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Petunjuk teknis penyusunan standar
2. Standar Nasional Pendidikan tinggi

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 4.5. STANDAR PENELITI

#### 1. RASIONALE

Rumusan standar peneliti disusun dengan mempertimbangkan kompetensi peneliti, khususnya tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Penerapan standar ini mendukung dihasilkannya luaran penelitian yang berdaya saing serta mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

melaksanakan penelitian.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Ketua LP2M
3. Ketua Koordinator Program Studi

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di Program Pascasarjana
2. LP2M UNPATTI harus menjamin setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
3. LP2M UNPATTI harus menjamin bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti didasarkan atas: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian.
4. LP2M harus menjamin bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian di Program Pascasarjana ditetapkan Rektor melalui LP2M UNPATTI dan didasarkan pada Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

### 5. STRATEGI

1. LP2M menetapkan batasan kemampuan peneliti yaitu penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. LP2M membuat pedoman kewenangan melakukan penelitian

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

3. LP2M menyusun prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman kewenangan melakukan penelitian.
2. Tersedia prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Data peneliti
2. RIP LP2M UNPATTI
3. Petunjuk teknis penyusunan standar penelitian.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 4.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

#### 1. RASIONALE

Rumusan standar sarana dan prasarana penelitian menjadi acuan dalam penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi fasilitas penelitian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan isi dan proses penelitian, sehingga dihasilkan luaran penelitian yang bermutu. Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan penelitian.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria sarana dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Kepala LP2M

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana dan prasarana Penelitian Program Pascasarjana wajib diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
2. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, Kegiatan Penelitian.
3. Pimpinan Program Pascasarjana menjamin sarana dan prasarana penelitian memenuhi: 1) standar mutu; dan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana Penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menyediakan pusat dokumentasi kegiatan penelitian berbasis IT dan mudah diakses.
6. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menyediakan sarana dan prasarana laboratorium terpadu, *sainspark* dan *teknopark*.

### 5. STRATEGI

1. Semua kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian dan PkM

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

diakomidir didalam rencana strategis dan rencana operasional Universitas Pattimura

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia cetak biru sarana dan prasarana penelitian
2. Tersedia laboratorium terakreditasi SNI.
3. Tersedia peralatan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Manual sarana dan prasarana penelitian
2. Panduan SNI
3. Petunjuk teknis penyusunan standar

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

## 4.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 1. RASIONALE

Rumusan standar pengelolaan penelitian disusun untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan penelitian yang efektif sehingga mampu menghasilkan penelitian yang bermutu dan memiliki daya saing pada tingkat nasional dan internasional. Pengelolaan penelitian dilaksanakan secara terintegrasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, serta pelaporan hasil penelitian.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan LP2M
2. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan Penelitian di Program Pascasarjana wajib terbuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pimpinan LP2M wajib melaksanakan tugas pengelolaan Penelitian secara bertanggung jawab.
3. Pimpinan LP2M wajib:
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNPATTI termasuk di Program Pascasarjana
  - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
  - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya secara bertahap.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

4. Pimpinan LP2M wajib menjamin tersusunya:

- 1) rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNPATTI;
- 2) kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
- 3) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 5) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- 7) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama Penelitian;
- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- 10) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

5. LP2M wajib mengelola kegiatan penelitian pusat riset, pusat studi, fakultas, dan hibah-hibah penelitian lokal, nasional maupun internasional.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun rencana strategis penelitian
2. Menyusun panduan pengelolaan penelitian

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

3. Menyusun panduan penulisan buku ajar terintegrasi penelitian
4. Menyusun panduan kerjasama penelitian dan pemanfaatan hibah-hibah dan kerjasama penelitian

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana aksi pengelolaan penelitian.
2. Tersedia panduan penulisan buku ajar yang terintegrasi hasil penelitian.
3. Tersedia Panduan Pengelolaan Penelitian di Program Pascasarjana.
4. Memiliki tim penjaminan mutu penelitian dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan mutu penelitian.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra Program Pascasarjana
2. Manual pengelolaan penelitian
3. Petunjuk teknis penyusunan standar
4. Dokumen Standar Nasional

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 4.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

#### 1. RASIONALE

Rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun untuk menetapkan serta menjamin ketersediaan sumber dana dan mekanisme pengelolaan pendanaan penelitian, sehingga luaran penelitian dapat

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian di UNPATTI dan di Program Pascasarjana, wajib menjadi sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
2. Pimpinan UNPATTI dan Program Pascasarjana wajib menjamin tersedianya dana penelitian internal paling sedikit sebesar 15 (lima belas) persen dari PNBPN setiap tahun.
3. Selain dari anggaran penelitian PNBPN, pendanaan penelitian di UNPATTI dan di Program Pascasarjana dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan Penelitian; 2) pelaksanaan Penelitian; 3) pengendalian Penelitian; 3) pemantauan dan evaluasi Penelitian; 4) pelaporan hasil Penelitian; dan 5) diseminasi hasil Penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Universitas.
6. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
7. Dana pengelolaan Penelitian di UNPATTI dan di Program

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

Pascasarjana wajib digunakan untuk: 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

8. Pimpinan UNPATTI dan Program Pascasarjana wajib menyediakan dana pendamping pengelolaan penelitian hibah dan kerjasama yang dipersyaratkan.
9. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan pembiayaan sainspark dan teknopark.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun panduan pendanaan penelitian.
2. Menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Menyusun panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan pendanaan penelitian.
2. Tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Tersedia panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen PMK SBU penelitian
2. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Panduan MONEV Penelitian

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## BAB V

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 5.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### 1. RASIONALE

Keberhasilan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Program Pascasarjana tercermin dari tingkat kebermanfaatan hasil program pengabdian yang diimplementasikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjamin mutu dan keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara terukur, diperlukan perumusan dan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

##### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

##### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

##### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib merupakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Setiap dosen di Program Pascasarjana wajib melaksanakan kegiatan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 1(satu) kali per tahun dengan hasil yang mengara pada: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.; dan 4) hasil penelitian yang dilaksanakan pada setiap tahun

3. Pimpinan LP2M dan Program Pascasarjana menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan LP2M dan Program Pascasarjana menjamin bahwa hasil PkM dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di Program Pascasarjana wajib memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan kepada masyarakat.
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional.
7. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

8. Pengabdian kepada Masyarakat dosen wajib diarahkan pada wawasan kemaritiman

## 5. STRATEGI

LP2M dan Program Pascasarjana menyusun panduan dan rencana aksi PkM

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan dan rencana aksi PkM
2. Tersedia hasil PkM yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional
3. Hasil PkM diusulkan untuk memperoleh HAKI

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar PkM
3. Renstra Universitas.
4. Renstra LP2M
5. Renstra Program Pascasarjana
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## 5.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONALE

Rumusan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencakup substansi mengenai kedalaman serta lingkup atau cakupan materi kegiatan pengabdian. Penerapan standar isi PkM bertujuan untuk menjamin mutu hasil pengabdian sehingga manfaat yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Program Pascasarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan n Program Pascasarjana wajib memiliki kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada butir (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Pimpinan LP2M dan Program Pascasarjana wajib menjamin bahwa Standar Isi PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM UNPATTI dan Renstra Program Pascasarjana mengacu pada Standar Hasil PkM.
4. Pengelola PkM menjamin kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi:
  - 1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

masyarakat pengguna;

- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## 5. STRATEGI

1. LP2M menyusun Renstra PkM
2. LP2M menyusun panduan kedalaman dan keluasan isi PkM
3. Program Pascasarjana menyusun Renstra PkM

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia Renstra PkM
2. Tersedia panduan kedalaman dan keluasan isi PkM

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra Universitas.
2. Renstra LP2M
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019
4. Renstra Program Pascasarjana

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

## 5.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

### 1. RASIONALE

Perumusan standar proses PkM mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan PkM, hingga penyusunan laporan dan implementasi hasil kegiatan. Pengemasan kedalaman dan keluasan materi PkM dilakukan secara terencana agar proses pelaksanaan lebih terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan standar proses PkM bertujuan untuk menjamin mutu hasil pengabdian sehingga manfaat yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Passarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses PkM di Program Passarjana wajib merupakan kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

2. Pengelola PkM Program Passarjana wajib menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pengelola program studi wajib menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah: 1) diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Program Passarjana; dan 2) dinyatakan dalam besaran sks.
4. Kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada butir (1), wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
5. Pengelola PkM Program Passarjana dan Kaprodi wajib menjamin kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## 5. STRATEGI

Perencanaan PkM dibuat dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia perencanaan PkM dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra Universitas.
2. Renstra LP2M
3. Renstra Pascasarjana
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

## 5.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONALE

Keberhasilan penerapan standar isi dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat perlu dibuktikan secara objektif melalui sistem penilaian yang terukur. Oleh karena itu, instrumen penilaian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun secara komprehensif untuk mencakup seluruh aspek yang tercantum dalam standar isi dan standar proses. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat menjadi langkah penting dalam menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Passarjana

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian PkM di Program Passarjana wajib merupakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
4. Pengelola PkM menjamin kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada meliputi:
  - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
  - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Pengelola PkM menjamin penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

## 5. STRATEGI

1. Penyusunan petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM
2. Pembentukan Tim pembimbing dan penilaian PkM

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM
2. Terbentuk Tim pembimbing dan penilaian PkM

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Petunjuk Teknis penyusunan Standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## 5.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONALE

Rumusan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun dengan memperhatikan kompetensi pelaksana, yang mencakup penguasaan metode penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, serta sasaran kegiatan. Penetapan standar pelaksana PkM bertujuan untuk menjamin mutu pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara optimal.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pelaksana PkM wajib merupakan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. Pimpinan LP2M wajib menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pengelola PkM menjamin adanya pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan LP2M wajib menjamin bahwa kemampuan pelaksana PkM sebagaimana dimaksud pada butir 2) menentukan kewenangan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

melaksanakan PkM.

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh Rektor.

## 5. STRATEGI

Implementasi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor dan Direktur.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia Petunjuk teknis pelaksanaan PkM

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

## 5.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONALE

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berperan penting dalam mendukung kebutuhan isi, proses, dan pelaksanaan kegiatan guna menjamin mutu hasil PkM. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

PkM dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana dan prasarana PkM wajib menjadi ukuran tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Pengelola PkM wajib menjamin sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UNPATTI digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UNPATTI dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan penelitian.
3. Pengelola PkM wajib menjamin sarana dan prasarana yang dimiliki telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

### 5.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 1. RASIONALE

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terstandar mendukung terjaminnya dan terpeliharanya mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan PkM dilaksanakan pada tingkat universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang berperan dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, serta mengendalikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>


Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan PkM wajib berisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
2. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menjamin bahwa pengelolaan PkM yang telah dilaksanakan oleh LP2M telah memenuhi standar PkM.
3. Pimpinan Program Pascasarjana menjamin LP2M telah:
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
  - 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
  - 5) melakukan diseminasi hasil PkM;
  - 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
  - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
  - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan 10) menyusun laporan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

kegiatan PkM yang dikelolanya.

4. Pimpinan Program Pascasarjana wajib:

- 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Pascasarjana;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama PkM;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 9) Pimpinan Program Pascasarjana wajib menjamin pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah memenuhi standar sarana dan prasarana PkM:

## 5. STRATEGI

### 1. Menyusun Renstra Pengelolaan PkM

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

2. Menyusun program pengelolaan PkM
3. Menyusun laporan kinerja lembaga
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia Renstra pengelolaan PkM
2. Tersedia program dan laporan kinerja pengelolaan PkM
3. Tersedia laporan pemantauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Renstra UNPATTI
4. Renstra Program Pascasarjana

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

## 5.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONALE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan terselenggara dengan baik dan hasilnya bermutu apabila ditunjang dengan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, dengan demikian perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria Program Pascasarjana tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM wajib merupakan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan PkM setiap tahun.
3. Selain dana internal, Pimpinan Program Pascasarjana wajib mengalokasikan dana kegiatan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur di Program Pascasarjana melalui dana internal, digunakan untuk:
  - 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - 6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM di Program

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>STANDAR MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

Pascasarjana dan diatur Pimpinan Program Pascasarjana.

6. Pimpinan Program Pascasarjana wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.
7. Pimpinan Program Pascasarjana menjamin dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun rencana anggaran belanja pengelolaan PkM per tahun.
2. Menyusun rencana aksi pengelolaan PkM

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana anggaran belanja pengelolaan PkM per tahun
2. Tersedia rencana aksi pengelolaan PkM

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Renstra UNPATTI
4. Renstra Program Pascasarjana

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 39 TAHUN 2025, tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB VI

### STANDAR KERJASAMA

#### 1. RASIONALE

Program Pascasarjana dalam mengembangkan institusi perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerjasama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama merupakan kriteria kerjasama Universitas Pattimura meliputi kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Program Pascasarjana

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Program Pascasarjana
2. wajib mengembangkan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Program Pascasarjana
4. setiap tahun wajib mengusahakan paling sedikit 2 (dua) kerjasama luar negeri bidang Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kerjasama bidang pendidikan oleh pimpinan Program Pascasarjana wajib dituangkan di dalam rencana strategis.
6. Bentuk kerjasama bidang pendidikan meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, *visiting professor*, Openingkatan kualitas sumberdaya

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI-PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, *postdoc*, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.

7. Kerjasama bidang pendidikan wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat yang diterima Program Pascasarjana.
8. Kerjasama bidang pendidikan wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
9. Implementasi kerjasama bidang Pendidikan wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
10. Kerjasama bidang pendidikan wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dan (LP3MP).
11. Pimpinan Program Pascasarjana wajib mengembangkan kerjasama bidang penelitian dan dituangkan di dalam rencana strategis.
12. Bentuk kerjasama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan, perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi (jurnal penelitian dan buku), dan seminar.
13. Kerjasama bidang penelitian wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi Program Pascasarjana.
14. Kerjasama bidang penelitian wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
15. Implementasi kerjasama bidang penelitian wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
16. Kerjasama bidang penelitian wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
17. Bentuk kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

negeri, implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi hasil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.

18. Kerjasama bidang PkM wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat.
19. Kerjasama bidang PkM wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
20. Implementasi kerjasama bidang PkM wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
21. Kerjasama bidang PkM wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh LPMPP.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun program Pascasarjana,
2. Melakukan pendekatan dengan para pihak untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Implementasi kerjasama bidang pendidikan dilaksanakan sesuai bidang masing-masing pada unit yang relevan.
4. Implementasi kerjasama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dan Fakultas.
5. Pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan secara periodik oleh LPMPP

## 6. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen rencana strategis kerjasama
2. Tersedia dokumen MoU dan SPK
3. Tersedianya laporan hasil kerjasama dan laporan pemantauan dan laporan hasil evaluasi.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas,
2. Rensana Strategis Universitas Pattimura,
3. Renstra Program Pascasarjana

## 8. REFERENSI

1. Permenristekdikti nomor 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.
2. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB VII. PENUTUP

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa, sumber hikmat dan kebijaksanaan, yang telah memungkinkan Tim bekerja secara optimal dalam menyusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Pattimura sebagai standar mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar Universitas Pattimura. Standar Mutu Program Pascasarjana ini menjadi pedoman strategis yang mengarahkan penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan akademik menuju pencapaian visi Universitas Pattimura, yaitu *“Terwujudnya Universitas Pattimura yang Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya Kepulauan pada Tahun 2034.”* Dengan ditetapkannya Standar Mutu Program Pascasarjana, seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Program Pascasarjana dilaksanakan secara terarah dan konsisten dengan mengacu pada dokumen standar mutu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari tersusunnya Standar Mutu Program Pascasarjana, setiap Prtogram Studi diwajibkan menyusun standar mutu turunan yang merujuk pada standar mutu induk. Standar tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui penyusunan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar penerapan sistem manajemen mutu berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Penyelesaian Standar Mutu Program Pascasarjana tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara finansial maupun moral. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana atas dukungan pendanaan dan penyediaan data yang dibutuhkan oleh tim;
2. Para pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kontribusi data dan informasi dalam proses penyusunan dokumen;
3. Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Program Pascasarjana Universitas Pattimura atas partisipasi aktif dan kerja keras yang ditunjukkan selama proses penyusunan standar mutu.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-02/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

Akhir kata, diharapkan seluruh dukungan dan capaian yang telah diraih dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan dan pengembangan mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura secara berkelanjutan.